

Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran dan Materi Siaran

Muslim Ansori

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
ansorihalim@gmail.com

Abstract

Facing the digital revolution era nowadays, where all the information can be easily obtained through our personal mobile phones that can be accessed personally via social electronic media it should be noted whether the contents of the information are inappropriate to be broadcasted and published through electronic media. With the rise of inappropriate information obtained by the public such hoaxes, KPID (Indonesian Broadcasting Commission) as a state institution that regulates all matters related to broadcast ethics must pay attention to the broadcasting and publishing regulations whether they have already been implemented by the media in order to provide good information. This commission can cooperate with other institution to say war against hoaxes. A firm reaction must be taken by KPID to the media that violates broadcast materials regulation. They can be given a warning or revoked their right to broadcast or publish as an action of supervision of the broadcasting media. So, the news given by the media can be justified and also be useful to educate Indonesian society.

Keywords; *Existence, KPID, Supervision System, Broadcasting Media, Media Regulation*

Abstrak

Memasuki era revolusi digital pada saat ini dimana informasi dapat dengan mudah kita dapat karena begitu dekat yaitu melalui hp pribadi kita. Seluruh informasi bisa diakses melalui banyak media sosial elektronik. Dengan begitu mudahnya informasi didapat maka perlu di perhatikan apakah isi dari informasi tersebut mengandung berita-berita yang kurang sesuai atau kurang pantas untuk disiarkan dan dipublikasikan melalui media seperti televisi, radio dan sebagainya. Karna undang-undang informasi publik sudah mengatur apa saja informasi yang layak di dapatkan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi penyiaran Indonesia daerah yang menjadi sebuah lembaga negara yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan etika penyiaran. Dengan maraknya informasi-informasi yang kurang pantas didapatkan oleh masyarakat hal ini tentu menjadi tanggung jawab KPID dalam mengawal setiap stasiun televisi ataupun radio terkait dengan isi siaran agar tetap berpegang teguh pada undang-undang penyiaran.

Kata kunci; *Eksistensi, KPID, Sistem Supervisi, Media Penyiaran, Regulasi Media.*

Received: 20-06-2019; accepted: 12-07-2019; published: 18-07-2019

Citation: Muslim Ansori, 'Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran dan Materi Siaran,' *Mawa'izh*, vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170.

A. Pendahuluan

Kebudayaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bisa terlepas dari Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). KPI memiliki wewenang menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Sedangkan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, KPI terikat oleh Pasal 8 UU Penyiaran yaitu; menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan instruktur bidang penyiaran; ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Selain melaksanakan tugas dan wewenangnya KPI menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. KPI juga berhubungan dengan masyarakat, dan terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Secara kelembagaan KPI terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.

Wewenang dan lingkup tugas komisi penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). KPI dan KPID sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia.

Selain itu, berbagai persoalan terkait penyiaran di beberapa daerah memiliki problem yang berbeda-beda. Salah satunya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Banyaknya lembaga penyiaran di Bangka Belitung tentunya menambah masalah-masalah yang terjadi. Inilah yang menjadi tugas KPID Bangka Belitung untuk mengawasi mereka agar tetap berada dalam koridor etika penyiaran yang tepat. Fungsi dan wewenang KPI dan KPID dibentuk dan didasari oleh Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang di dalamnya berisi pasal-pasal mengenai penyiaran dan tentunya pasal-pasal tersebut menjadi landasan bagi KPI dan KPID dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran khususnya di Bangka Belitung.

B. Konsep Dasar Regulasi Media

1. Makna Regulasi Media

Regulasi sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media dengan pemerintah, masyarakat, sesama industri media dan global media. Pengertian regulasi media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan dan operasinal media massa. Penulis memahami definisi tersebut mengandung arti bahwa regulasi media merupakan seperangkat aturan yang berisikan aturan-aturan mengenai media massa dan segala aspek terkaitnya seperti jurnalisme, penyiaran dan sebagainya dan bersifat mengikat, dan regulasi ini dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah yang terkait.

Kebijakan negara dalam pengaturan industri media bisa saja dilihat dari aras kebijakan politik komunikasi yang dijalankan. Dalam arti lain, berbagai kebijakan pemerintah yang dibuat melalui (regulasi maupun deregulasi) pada wilayah komunikasi mengandung banyak makna budaya dan politik yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkembangan sejarah dan politik negara. Sehingga hal itu akan berpengaruh secara signifikan terhadap usaha-usaha perwujudan kebijakan kebebasan komunikasi masyarakat. Dalam usaha menjelaskan regulasi media dapat dilihat dari aspek pemfungsian media komunikasi yang dilakukan oleh negara.

Dalam salah satu teori media, yakni teori Hirarki Pengaruh (*Hierarchy of Influence Theory*) yang dikenalkan oleh Shoemaker dan Reese menegaskan bahwa isi dari media dipengaruhi oleh beberapa faktor yang luas dari dalam dan luar organisasi media. Level-level pengaruh tersebut antarlain media sebagai yang produksi teks kerap kali dipengaruhi oleh individu, rutinitas media, kebijakan organisasional, extra media, dan ideologi. Dengan demikian, sebuah realitas simbolik media tidak akan lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut. Dan konsekuensi logis dari hal tersebut adalah ketika

pengaruh-pengaruh itu membawa muatan-muatan negatif yang melampaui koridor etika dan regulasi media. Apabila ada tekanan dari luar media terhadap isi teks maka ini dipandang sebagai gangguan terhadap kebebasan pers, dalam hal ini mengganggu hak institusional media pers. Sehingga hal ini bertentangan dari konsep bahwa kebebasan pers merupakan hak yang melekat pada institusi pers. Tetapi konsep kebebasan pers ini hanya melihat sebagian persoalan di antara media pers dan masyarakat. Ashadi Siregar mengungkapkan bahwa kebebasan pada dasarnya dipahami pada dua dimensi yaitu: “bebas dari” kekuasaan luar, dan “bebas untuk” melakukan tindakan tertentu.

2. Jenis-Jenis Regulasi Media

Secara universal hampir tidak ada suatu negara pun yang tidak memiliki kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah terhadap media. Kebijakan media itu eksis dalam semua bentuk sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik yang diterapkan di masing-masing negara. Kebijakan dan regulasi media melingkupi tiga jenis media yaitu: media cetak (pers), media siaran (radio & TV) dan internet.

Kepentingan besar yang mempengaruhi media pada dasarnya berujung pada dua kekuatan ekonomi-politik media yaitu: Kekuatan politik media dilihat dari hubungan media dan kekuasaan politik (negara) serta kekuatan ekonomi media dilihat dari kekuasaan ekonomi media (pengusaha media). Penguasa (pemerintah) yang “otoritatif” mengarahkan media sebagai apartus ideologi negara untuk kepentingan hegemonisasi politik.

Sedangkan dalam lingkup kekuatan ekonomi, media massa merupakan alat produksi kapitalisme bagi kekuatan ekonomi tertentu untuk kepentingan pemilik modal. Kedua kondisi ini membuat media tidak berdaya. Oleh karena itu, media memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku khalayak. Agar perilaku media selaras dengan kepentingan nasional, maka dibutuhkan regulasi yang menjamin profesionalisme media. Beberapa konsep yang juga perlu diketahui berkaitan dengan regulasi media yaitu:¹

1. Regulasi media sebagai *policy* yang mencerminkan pertimbangan pemerintah dan publik terhadap bagaimana membentuk dan mengatur kegiatan-kegiatan sosial atau kolektif, seperti pada media, sehingga mereka memberikan kontribusi untuk kebaikan publik.

¹ Hermin Indah Wahyuni, *Regulasi Media Penyiaran* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2008).

2. Regulasi media sebagai *laws* (atau *regulation*) adalah aturan-aturan mengikat yang dihasilkan anggota legislatif, dikuatkan oleh kekuasaan eksekutif, dan dihakimi (pelanggarannya) oleh pengadilan. Namun pada kenyataannya *Policies* media sering diubah menjadi *laws* agar memungkinkan/dapat mengikat orang-orang dan perusahaan secara legal.
3. Regulasi media sebagai *standards* adalah kesepakatan tentang karakteristik-karakteristik teknis dari sistem komunikasi dari masing-masing media. Media memiliki independensi dan kewajiban mengatur standar pelaksanaan kinerja media yang kemudian hal ini disebut *self-regulation* adalah berhubungan dengan kode-kode dan praktik-praktik dari suatu industri komunikasi dan praktik memantau atau mengontrol kinerja media.
4. Regulasi media yang lainnya tidak kalah penting dalam membentuk kepribadian bangsa yang sesuai dengan norma sosial, hal ini disebut *censorship* adalah kontrol yang dilakukan penguasa/pemerintah terhadap isi media. Isu-isu yang berkaitan dengan mekanisme kontrol media, misalnya pornografi dan kekerasan di media. Dalam produksi seluruh bentuk informasi baik yang bersifat visual, audio, data dan sebagainya, media juga memiliki kewajiban untuk melakukan *self-censorship* adalah kebijakan yang dilakukan media atas isi media sesuai dengan rambu-rambu, batasan, maupun regulasi dari pemerintah.

Adapun beberapa regulasi media dibagi berdasarkan jenis media yaitu :

- Pers (media cetak)

Regulasi yang digunakan untuk media massa cetak ialah regulasi mengenai pers. Karena media cetak yang paling umum dan mendominasi di Indonesia adalah surat kabar dan surat kabar merupakan hasil kerja pers. Padahal saat ini hampir semua media massa memerlukan peran pers untuk menyiarkan informasi. Terlepas dari semua itu, pemerintah telah beritikad baik untuk mengontrol kebebasan media massa di Indonesia tanpa mengurangi kebebasan media massa itu sendiri. Walau bagaimanapun, kebebasan media massa harus menjadi kebebasan yang bertanggung jawab. Untuk itu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa: "Pers adalah lembaga sosial dan

wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Prinsip-prinsip pengelolaan pers di Indonesia menurut undang-undang ini adalah kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Sebagai penjabaran Undang-Undang Pers, juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk wartawan/organisasi pers. KEJ telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang KEJ. Dalam KEJ 2006, kode etik wartawan/organisasi pers, berisi 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan/perusahaan pers Indonesia. Adapun prinsip-prinsip KEJ, antara lain:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk (Pasal 1).

2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik (Pasal 2).
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Pasal 3).
4. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani (Pasal 8).

- Media Siaran (TV dan Radio)

Pengelolaan media penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa: "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran".

Media penyiaran terdiri atas radio dan televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan; sedangkan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Media penyiaran dapat berbentuk: (a) Lembaga Penyiaran Publik; (b) Lembaga Penyiaran Swasta; (c) Lembaga Penyiaran Komunitas; dan (d) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Karakteristik lembaga penyiaran tersebut, antara lain:

1. Lembaga Penyiaran Publik. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat

- didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal. Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari : iuran penyiaran; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sumbangan masyarakat; siaran iklan; dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
2. Lembaga Penyiaran Swasta. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham. Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari: siaran iklan; dan/atau usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.
 3. Lembaga Penyiaran Komunitas. Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan dengan prinsip tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai

kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaannya organisasinya: tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu. Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing. Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

4. Lembaga Penyiaran Berlangganan Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Lembaga Penyiaran Berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya. Lembaga Penyiaran Berlangganan terdiri atas: Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit; Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial. Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus: melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri. Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari : iuran berlangganan; dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Selanjutnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) sebagai penjabaran Undang-Undang Penyiaran. P3 diatur dalam Peraturan KPI No. 02 tahun 2007 dan SPS diatur dalam

Peraturan KPI No. 03 tahun 2007. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Pedoman ini merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan atau tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran. Berapa prinsip yang termuat dalam P3, antara lain: (1) penghormatan terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan; (2) penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan; (3) perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan; serta (4) pelarangan dan pembatasan program adegan seksual, kekerasan, dan sadisme. Standar Program Siaran (SPS) adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi Lembaga Penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPS merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. Dalam SPS, diatur antara lain: (1) penghormatan pada Suka, Agama, Ras, dan Antargolongan; (2) Kesopanan dan Kesusilaan; (3) Pelarangan dan pembatasan program siaran seks; serta (4) pelarangan dan pembatasan program siaran kekerasan dan kejahatan.

- Internet

Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology/ICT*) selama dekade terakhir membawa tren baru di dunia industri komunikasi yakni hadirnya beragam media yang menggabungkan teknologi komunikasi baru dan teknologi komunikasi massa tradisional. Pada tataran praktis maupun teoritis, fenomena yang sering disebut sebagai konvergensi media ini memunculkan beberapa konsekuensi penting.

Pada ranah praktis, konvergensi media bukan saja memperkaya informasi yang disajikan, melainkan juga memberi pilihan kepada khalayak untuk memilih informasi yang sesuai dengan selera mereka. Tidak kalah serius, konvergensi media memberikan kesempatan baru yang radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi dan pemrosesan seluruh bentuk informasi baik yang bersifat visual, audio, data dan sebagainya.² Adapun untuk mengatur segala bentuk penyebaran informasi yang dilakukan melalui internet diatur oleh pemerintah Indonesia dalam dua hal yaitu:

² Paschal Preston, *Reshaping communications: Technology, Information and Social Change* (New York: Sage, 2001).

infrastruktur dan konten. Kebijakan didalam infrastruktur ini meliputi peraturan hukum tentang telekomunikasi dan penyiaran, serta ketentuan tentang penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit. Sementara itu pada bagian konten, pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang berhubungan dengan pemanfaatan internet sebagai media informasi. Beberapa peraturan terkait kedua hal tersebut tertuang dalam kebijakan dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang kemudian memperkuat kedalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi
2. Peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 41 tahun 2012 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, dan terrestrial.
3. Peraturan menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang ketentuan operasional dan tata cara perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
7. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

C. Pelaksanaan Regulasi Media

Banyak pemerintahan yang takut atas kritikan dari pers/media pemberitaan. Selain kasus dan masalah, kepentingan-kepentingan lain juga muncul dan saling tarik menarik dan melingkupi hubungan yang dilakukan antara pemerintah, pemilik media, dan khalayak. Pada setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah pada dasarnya melahirkan regulator (lembaga independen) yang mengawasi setiap penyelenggara undang-undang terkait kebijakan dan aturan masing-masing. Adapun regulator dalam regulasi media tersebut terdiri dari: 1) Undang-Undang Pers melahirkan Dewan Pers; 2) Undang-Undang Penyiaran melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia di ranah pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk daerah; 3) Undang-Undang ITE melahirkan Badan Standarisasi Transaksi Elektronik; 4) Undang-Undang

Telekomunikasi melahirkan pengawasnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; 5) Undang-Undang Hak Cipta melahirkan Dewan Hak Cipta; 6) Undang-Undang Perfilman melahirkan Lembaga Sensor Film; 7) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melahirkan Komisi Informasi

Pada pelaksanaan regulasi media, regulator tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan iklim informasi dan komunikasi yang baik di Indonesia. Namun kenyataan dilapangan masih terdapat kelemahan didalam beberapa peraturan yang berlaku seperti dalam masalah-masalah berikut ini, yaitu:

1. Masalah Regulasi dalam Media Cetak

Permasalahan yang sering muncul dalam media cetak adalah penyensoran, pembredelan, kasus-kasus penghinaan & *defamation statements (libel dan slander)*. Meskipun sudah ada UU No. 40/99, namun dalam beberapa delik pers, hakim pengadilan sering mengacu pada KUHP jika mengadili kasus pencemaran nama baik, maupun libel, karena menurut hakim UU No 40/1999 tidak mengaturnya.

Sebagaimana diketahui UU Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers. Maka dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP. Selama ini mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers).

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Namun pada beberapa kenyataan dilapangan pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi masih sedikit dipahami oleh masyarakat. Adanya upaya main hakim sendiri dari masyarakat kepada wartawan yang menjadi masalah ini, seperti pada kasus terakhir terjadi pengusiran wartawan metro tv dan kompas tv pada liputan aksi 212 tahun 2016

yang dilansir dari www.merdeka.com.³ Hal lain yang belum diatur dalam UU Pers No 40/1999 adalah tentang pornografi. Untuk masalah itu, DPR hingga kini masih menggodok RUU porno-grafi & porno-aksi

2. Masalah Regulasi dalam Media Penyiaran

1. PP No.11 tahun 2005 tentang (Ruang Lingkup LPP), Ketiadaan support yang tegas dari pemerintah, hanya disebutkan pembiayaan dari APBN, tapi besarnya tidak disebutkan.
2. PP No. 12 tahun 2005 tentang (Bentuk & Tupoksi RRI), Masih terdapat usulan dewan pengawas kepada DPR dari pemerintah atau masyarakat yang akan mengganggu independensi LPP yang ditegaskan dalam UU. Pada pasal 8 yang dianggap menyalahi prinsip lembaga penyiaran publik karena adanya keterwakilan pemerintah dalam Dewan Pengawas TVRI.
3. PP No.50 tahun 2005 tentang (Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta), tidak adanya implementasi yang secara baik dari peraturan pemerintah ini, terutama dalam hal pembatasan kepemilikan dan penguasaan serta kepemilikan silang. Pada pasal 67 yang mengatur divestasi lembaga penyiaran hingga maksimal masa empat tahun sejak diundangkannya tidak diterapkan hingga saat ini.
4. PP No. 51 tahun 2005 tentang (Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas), Adanya spirit *otoritarianisme* melalui kontrol pemerintah dalam penyiaran komunitas (pasal 39) dianggap menyalahi prinsip penyiaran komunitas.
5. Selain itu masih banyak Regulasi dibawah UU yang dibuat pemerintah menimbulkan masalah baru karena bertentangan dengan UU penyiaran sendiri, seperti KPI tidak dijadikan *independence regulatory body* dengan kewenangan penuh untuk mengatur dunia penyiaran, melainkan berbagi kewenangan dengan pemerintah.

3. Masalah Regulasi dalam Media Internet

1. Teknologi Informasi menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
2. Munculnya pasal-pasal karet dan ketidakpastian hukum karena multitafsir rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat & pikiran merupakan kritik

³[Merdeka.com,https://www.merdeka.com/peristiwa/aji-sesalkan-pengusiran-metrotv-dan-kompas-tv-saat-aksi-212](https://www.merdeka.com/peristiwa/aji-sesalkan-pengusiran-metrotv-dan-kompas-tv-saat-aksi-212). (24 May 2017).

atau penghinaan, pasal secara tidak langsung akan menjadi alat penguasa untuk mengontrol, memasung media elektronik dan cetak, karena kurang rinci alasan munculnya pasal itu. Adanya pasal 27 itu pihak-pihak yang tersinggung atas pendapat seseorang tanpa klarifikasi dapat langsung mengajukan ke polisi. Hal ini juga sering terjadi ditengah masyarakat sendiri. Dalam hal ini kelemahan juga terletak pada kurangnya pemahaman literasi media internet di masyarakat.

3. Perancang UU ITE tidak mengikuti perkembangan hukum internasional, 50 negara sudah mengalihkan kabar bohong, penghinaan, pencemaran, dari hukum pidana menjadi hukum perdata. Beberapa negara bahkan menghapus karena sulit dibuktikan dan bersifat subyektif. Mengenai berita bohong (*hoax*) ini menjadi permasalahan yang sedang ramai saat ini, tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara dunia ini juga sering terjadi.

D. Peningkatan Sistem Pengawasan KPID Bangka Belitung

Menurut Sarwoto pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.⁴ Selain itu menurut Achmad Ichsan pengawasan meliputi kegiatan yang bersifat menganalisa dan menafsirkan arah jalannya pekerjaan dengan melihat apakah kebijaksanaan-kebijaksanaan, perintah-perintah, intruksi-intruksi, standar-standar kerja, prosedur dan sebagainya dijalankan sesuai dengan kebenarannya.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan aktifitas pengawasan, KPID Bangka Belitung dapat memantau atau memeriksa kegiatan lembaga atau organisasi untuk menjamin tujuan lembaga dapat tercapai sesuai rencana yang ditetapkan bersama dan melakukan tindakan koersif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan jika suatu aktivitas lembaga penyiaran telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, KPID Bangka Belitung diharapkan mampu melakukan pengawasan yang efektif.

Menurut Siagian agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dapat digunakan dua teknik pengawasan yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung.⁶

⁴ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), p. 92

⁵ Achmad Ichsan, *Tata Administrasi Karyawan* (Jakarta: Jambatan, 1988), p. 3.

⁶ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), p. 115.

1. Teknik Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang dimaksud dalam makalah ini adalah pengawasan yang dapat dilakukan oleh KPID Bangka Belitung dengan cara melihat langsung kinerja staff ke tempat atau lokasi yang harus diawasi. Sedangkan untuk mengawasi berbagai lembaga penyiaran yang ada di Bangka Belitung dapat dilakukan dengan cara memantau atau turun langsung meninjau sistem operasional lembaga penyiarannya.

2. Teknik pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung yang dimaksud dalam makalah ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPID Bangka Belitung dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh staff pemantau isi siaran dalam bentuk rekap hasil pantauan dan juga secara lisan. Berdasarkan P3SPS pengawasan tidak langsung yang dapat dilakukan oleh KPID Bangka Belitung adalah sebagai berikut: Pemantauan menggunakan alat monitoring atau berupa aduan dari publik. Laporan atau pengaduan dari masyarakat bisa melalui surat, e-mail nomor telephon atau sms, setelah adanya pengaduan, KPI akan melihat rekamannya kemudian dianalisis dan diputuskan dalam rapat bersama.

Selain dua teknik pengawasan di atas perlu diperkuat pula dengan beberapa teknik pengawasan lainnya, diantaranya sebagai berikut:

3. Pengawasan Formal

Pengawasan formal dilakukan dengan menitikberatkan pada legalitas ataupun izin berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Izin yang diberikan oleh KPID berupa izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Tetap. Apabila pada saat Inspeksi Mendadak (Sidak) didapati lembaga penyiaran yang tidak berizin maka KPID berwenang untuk menyegel lembaga tersebut.

4. Pengawasan Non formal

Pengawasan secara non formal menitikberatkan pada peran masyarakat yang sangat dianggap penting untuk menciptakan program isi siaran yang sehat (layak untuk ditayangkan). Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga penyiaran itu sendiri tidak secara langsung dikaitkan, karena seperti yang diketahui dalam UU No 32 Tahun Tentang Penyiaran, KPI Pusat Dan KPI Daerah-lah yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara langsung dalam hal tersebut.

Tetapi agar terciptanya program siaran yang sesuai dengan peraturan Standar Program Siaran (SPS), masyarakat juga turut andil.

5. Pengawasan Administratif

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan bagian ketiga tata cara dan persyaratan perizinan pasal 4 yang terdiri dari:

- a. Latar belakang, maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi lembaga penyiaran berlangganan yang akan diselenggarakan ;
- b. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya berserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
- c. Susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;
- d. Studi kelayakan dan rencana kerja;
- e. Uraian tentang aspek permodalan;
- f. Uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
- g. Daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, dan atau lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh pemohon;
- h. Uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai dengan kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.

6. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis adalah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Pengawasan teknis adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada alat-alat yang membantu operasional pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengecekan inventarisir lembaga Penyiaran yang dilakukan untuk penyelenggaraan penyiaran.

E. Pengawasan terhadap Materi Siaran dan Program Siaran

Hermin Indah Wahyuni menyatakan idealnya media massa menggunakan model *self-regulatory mechanism*, yakni pengaturan diri berbasis nilai nilai internal organisasi media massa yang sangat spesifik. Dalam *setting* ini kondisi ideal yang ingin diwujudkan adalah *internal control* pada masing masing organisasi media, sehingga secara otonomi mereka akan memperbaiki kelemahannya sendiri.⁷ Andaikan semua media massa

⁷H. I Wahyuni, 'Politik Media dalam Transisi Politik: dari Kontrol Negara Menuju *Self Regulation Mechanism*,' *Jurnal Ilmu Komunikasi*, edisi IV, (2007), p. 3.

mengikuti model pengembangan seperti yang diidealkan Wahyuni sudah barang tentu tidak akan terjadi pelanggaran etis di media massa. Setiap organisasi media akan menggunakan sumber nilai etis dan regulasi negara dalam melaksanakan peranpublikasinya.

Selanjutnya ada tiga pedoman isi siaran, yakni (1) sopan (*decency*) dan menyenangkan (*convenience*), (2) seperlunya (*necessity*) dan (3) penting bagi publik (*public interest*). Dalam UU No. 32 tahun 22 pada ayat 2 poin 3 disebutkan bahwa KPI mempunyai wewenangmengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran sertastandar program siaran. Mengawasi pelaksanaan peraturan yang dimaksudadalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI.⁸

Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagilembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesiauntuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasionalIndonesia.Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentangbatasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatanprogram siaran.Standar program siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh KPIbagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yangberkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar program siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apayang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran.Dalam UU Penyiaran pasal 6 disebutkan bahwa standar program siaran berkaitan dengan:

1. Penghormatan terhadap nilai-nilai Agama;
2. Norma kesopanan dan Kesopanan dan kesusilaan;
3. Perlindungan terhadap anak anak, remaja, dan perempuan;
4. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
5. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak,
6. Rasa hormat terhadap hak pribadi;
7. Penyiaran program dalam bahasa asing;
8. Ketepatan dan kenetralan program berita;
9. Siaran langsung;
10. Siaran iklan.

⁸Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal* (Yogyakarta: LKIS, 2007), p. 3.

F. Kesimpulan

Sebagai wujud eksistensi KPID Bangka Belitung dalam memperkuat sistem pengawasan lembaga penyiaran dan materi siaran, maka KPID Bangka Belitung dapat melakukan pengawasan secara langsung dengan cara memantau ke lapangan yakni dengan melihat izin operasional yang mereka miliki. Serta membentuk program layanan yang menerima pengaduan secara langsung melalui telepon, sms maupun secara *online*.

Sedangkan untuk pengawasan administrasi KPID Bangka Belitung didasarkan pada peraturan pemerintah No. 52 tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan dan pemantauan ke lapangan serta menerima informasi dari masyarakat tentang keberadaan lembaga penyiaran yang belum mengurus izin secara administrasi.

Selanjutnya untuk pengawasan teknis KPID Bangka Belitung dapat mewajibkan setiap lembaga penyiaran memiliki tripod pengawasan yaitu sensor internal lembaga penyiaran sebelum tayang dan wajib mendapat sertifikat dari lembaga lulus sensor dan mendapat pemantauan dan pengawasan KPID.

DAFTAR PUSTAKA

Hermin Indah Wahyuni, *Regulasi Media Penyiaran*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2008.

Paschal Preston, *Reshaping Communications: Technology, Information and Social Change*, New York: Sage, 2001.

Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/aji-sesalkan-pengusiran-metrotv-dan-kompas-tv-saat-aksi-212>. (24 May 2017)

Achmad, Ichsan, *Tata Administrasi Karyawan*, Jakarta. Jambatan, 1988.

Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, Yogyakarta: LKIS, 2007.

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

H. I. Wahyuni, "Politik Media dalam Transisi Politik: Dari Kontrol Negara Menuju Self Regulation Mechanism": *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Edisi IV, (2007) p. 3.

Undang-undang Penyiaran Nomor. 32 Tahun 2002.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran.